

TESIS

**PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA
DI KOTA MAKASSAR**

*The Implementation of Borrowing and Using Evidence of Criminal Cases
in Makassar City*



Oleh

SUHADI
B012211068

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA
DI KOTA MAKASSAR**

*The Implementation of Borrowing and Using Evidence of Criminal Cases
in Makassar City*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Perogram Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

SUHADI

B012211068

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
PERKARA PIDANA DI KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh:

**SUHADI
B012211068**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 005

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Suhadi
NIM : B012211068
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI KOTA MAKASSAR”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Juli 2023

Yang Membuat pernyataan,



Suhadi
B012211068

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan kedua orang tua. Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supeno Pani, S.Sos., M.M. dan Ibunda Halidjah, S.Sos., M.Si. dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan yang dihadapi. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kemanusiaan, dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Iin Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;

4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
6. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai I, Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II, dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Penilai III yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan tesis penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima tesis penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Prof. Dr. Muh Yunus, S.H., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan;


10. Untuk teman-teman angkatan FORMA MH Angkatan 2021 Awal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Untuk teman-teman 24 Carats+ yang telah menemani penulis hingga kini (Agus Putra Sedana, S.H., Anisah Noviana Caesar A, S.H., Atika Rezky Amelia A, S.H., Habibul Qur'an, S.H., Laila Syukur, S.H., Moh. Agung, S.H., Muh. Arsel Hafid J, Nadya Nurhamdiah P, S.H., Nurul Atika, S.H., dan Nurul Rifdah A, S.H.);
12. Untuk teman-teman kampus yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam menyusun tesis (Inggit Hediaty P, S.H., Jihan Annisa M, S.H., Nurfitri, S.H., dan Sri Mulyani, S.H.);
13. kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya.

Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum terkhususnya di bidang ilmu hukum pidana di Indonesia.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Juli 2023

Penulis,



Suhadi

ABSTRAK

Suhadi (B012211068). *Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar.* Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** dan **Audyna Mayasari Muin.**

Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yang dilakukan di Polres Pelabuhan Makassar, Cabjari Pelabuhan Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti diatur dalam Pasal 23 Perkap 8/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI; BAB III Angka (16) dan (17) Perja-RI 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset; Kep.Ditjen Badilum MA No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan PT dan PN, No.293/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang Pinjam Pakai Barang Bukti, belum mengatur secara spesifik mengenai jangka dan tenggang waktu barang yang dipinjam pakai. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti yaitu perlindungan hukum preventif; penegak hukum tidak serta-merta memberi izin dikhawatirkan hilang atau berubah wujud, memberi izin dengan melihat kelayakan peminjaman berdasarkan tingkat urgensi, memenuhi syarat formil Pasal 44 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan syarat materil aturan tiap tingkat pemeriksaan, dan perlindungan hukum represif; pengembalian barang bukti pada Pasal 46 KUHAP, untuk meminimalisasi sengketa barang bukti dalam aturan pemidanaan Pasal 221 dan Pasal 233 KUHP, pada tingkat penyidikan Pasal 10 ayat (2) huruf (h) Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI, dan tingkat penuntutan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan (h) Perja-RI No.PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan kebanyakan barang bukti dikembalikan setelah putusan *inkracht* dari Pengadilan.

Kata Kunci: Pinjam Pakai, Barang Bukti.

ABSTRACT

Suhadi (B012211068). *The Implementation of Borrowing and Using Evidence of Criminal Cases in Makassar City.* Supervised by Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin.

The study aimed to analyze the legal arrangements for borrowing and using evidence in criminal cases and the forms of legal protection for owners of evidence in carrying out the use of evidence in criminal cases in Makassar City.

The type of research used was empirical normative legal research. The research was conducted at Makassar Port Police, Makassar Port Cabjari, and Makassar District Court. The data collection technique used was a literature study and interviews. The research results were arranged systematically and analyzed with descriptive qualitative.

The study results show that: (1) the legal arrangements for borrowing and using evidence regulated in Article 23 of Perkap 8/2014 concerning Procedures for Managing Evidence in the Police Institution; CHAPTER III Numbers (16) and (17) Perja-RI 7/2020 concerning Guidelines for Asset Recovery; Kep. Ditjen Badilum MA No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 concerning Renewal of SOP for Registrar of High Court and District Court and No.293/DJU/OT.01.3/3/2022 concerning Borrowing and Use of Evidence, has not explicitly regulated the period and grace period of borrowing goods. (2) The form of legal protection for the owner of evidence in borrowing and using evidence is preventive legal protection, law enforcers do not immediately give permission for fear of losing or changing form, giving permission by looking at the feasibility of borrowing based on the level of urgency, fulfilling the formal requirements of Article 44 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 30 Government Regulation Number 27 of 1983 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code, and material requirements for rules at each level of examination; and repressive legal protection, return of evidence in Article 46 of the Criminal Procedure Code, to minimize disputes of evidence in the criminal provisions of Article 221 and Article 233 of the Criminal Code, at the investigation level Article 10 paragraph (2) letter (h) Perpol 7/2022 concerning the Professional Code of Ethics and the POLRI Code of Ethics Commission, and the level of prosecution of Article 7 paragraph (1) letters (f) and (h) Perja-RI No.PER-014/A/JA/11/2012 regarding the Prosecutor's Code of Conduct, and most of the evidence was returned after a final and binding decision from the Court.

Keywords: Use-Borrowing, Evidence.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Pinjam Pakai.....	16
C. Barang Bukti.....	19
1. Pengertian Barang Bukti.....	19
2. Jenis-jenis Barang Bukti Yang Dapat Disita.....	22
3. Fungsi Barang Bukti.....	24
4. Hubungan Antara Barang Bukti Dengan Alat Bukti.....	27
5. Tanggungjawab Yuridis Atas Barang Bukti.....	29
6. Peran Barang Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	35
D. Hukum Acara Pidana.....	39
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	39
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	42

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	46
E. Teori Perlindungan Hukum.....	48
F. Kerangka Pemikiran.....	50
1. Kerangka Pikir.....	50
2. Bagan Kerangka Pikir.....	52
G. Definisi Operasional.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Tipe penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel.....	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pengaturan Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana...	64
1. Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti.....	67
2. Status Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti.....	73
3. Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti.....	82
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Bukti Dalam Melakukan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana di Kota Makassar.....	90
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	91
2. Perlindungan Hukum Represif.....	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Prosedur Pinjam pakai di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar (sumber: Perkap No. 8 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2))..... 82
- Gambar 2.** Alur Pelayanan Pinjam pakai di Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar..... 83
- Gambar 3.** Alur Pelayanan Pinjam pakai pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (sumber: standar operasional prosedur pinjam pakai barang bukti dengan Nomor SOP 293/DJU/OT.01.3/3/2022)..... 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)”.¹ Hal ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum, baik yang berlaku tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Hukum menurut Achmad Ali, yaitu “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.² Pada intinya hukum dibuat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Masyarakat merasa

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan*, bagian pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua. PT Toko Gunung Agung tbk, Jakarta, Hlm. 38.

³ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 116.

kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.⁴ Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.

Menurut Van Hammel mengemukakan bahwa, “hukum Pidana ialah Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan Hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut”.⁵

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maupun undang-undang pidana khusus yang tidak terkodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁷ Pada pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) telah ditentukan tujuan dari

⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Hlm. 11.

⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5.

⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hlm. 4.

⁷ Ratna Nurul Afiah, 2002, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 6.

penegakan hukum, yaitu untuk mencari kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.⁸ Dalam penegakan hukum haruslah berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua orang, walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang merasa tidak mendapat kepastian hukum setelah melalui proses persidangan di Pengadilan.

Peradilan pidana (*Criminal Justice*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.⁹ Pada proses hukum acara pidana ada tindakan penyelidikan dimana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁰

Dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama

⁸ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 91.

⁹ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 70.

¹⁰ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 14.

pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”.¹¹

Proses pembuktian perkara di negara Indonesia menganut sistem *negative wetelijk* yang membutuhkan minimal dua alat bukti yang saling berkorelasi ditambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini bukan berarti untuk mencari kesalahan dari seorang tersangka akan tetapi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran materil dari suatu perkara disamping adanya barang bukti serta alat bukti yang lainnya yang mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan.

Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Isitilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukakn delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹²

Terhadap keberadaan barang bukti tersebut sering kali dilakukan penyitaan karena beberapa alasan yaitu adanya dugaan bahwa barang

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 18.

¹² Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, Hlm. 100.

bukti tersebut akan disembunyikan, berpindah tangan, dialihkan, atau membuang barang bukti tersebut. Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan tersebut yang terdapat pada Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya akan dihadirkan dalam proses persidangan sangat berperan penting dalam menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik korban tindak pidana, merugikan korban/saksi mengingat barang bukti kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan oleh korban untuk kepentingan sehari-hari, di samping itu barang bukti tersebut juga memerlukan perawatan untuk menjaga nilai ekonomis dari barang bukti tersebut,¹³ terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti yang harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur dalam

¹³ Gunawan, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Hlm. 108.

peraturan perundang-undangan yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hukum dan telah secara tegas dilarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) sebagaimana yang di atur pada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Namun dalam prakteknya pejabat berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan dapat memberikan izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek kemanfaatan dan aspek keadilan ketiganya harus terjalin secara sinkron agar apa yang dicita-citakan untuk mencapai penegakan hukum agar keadilan dapat terwujudkan. Berdasarkan uraian tersebut sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut yang akan penulis tuangkan ke dalam objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti perkara pidana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari penelitian ini, Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah

pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk tesis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan dibidang hukum pidana maupun hukum acara pidana yang berkaitan dengan kajian mengenai pinjam pakai alat bukti dalam perkara pidana.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangsih saran yang diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam hal pinjam pakai alat bukti dalam perkara pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berguna dalam menyelesaikan masalah khususnya dibidang hukum pidana maupun hukum acara pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini belum menemukan kajian spesifik mengenai Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Salomo Saing, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, tahun 2013, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang”. Tesis ini membahas mengenai konsekuensi yuridis atas pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum, dan peran pemerintah dalam menyikapi pinjam pakai barang bukti.

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan Tesis Salomo Saing, adalah penelitian yang mencakup mengenai konsekuensi yuridis atas pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum, dan peran pemerintah dalam menyikapi pinjam pakai barang bukti. Sementara penulisan Tesis Penulis mengenai pengaturan pinjam pakai barang bukti perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar.

2. Sutanto, Jurnal, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Vol. 26 No.2 September 2020, dengan judul “Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Korupsi”. Jurnal ini membahas mengenai status hukum dan proses pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana korupsi, dan siapakah yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan jurnal Sutanto adalah penelitian yang mencakup mengenai status hukum dan proses pinjam pakai Barang bukti perkara tindak pidana korupsi serta tanggung jawab secara fisik atas Benda Sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sementara penulisan Tesis Penulis mengenai pengaturan pinjam pakai barang bukti perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam upaya melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (Tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

Pengertian tindak pidana dalam KUHPidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁶

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 69.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 20.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm. 35.

Pompe merumuskan bahwa “suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁷

Menurut R. Tresna, Peristiwa pidana adalah “suatu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain, terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman”.¹⁸

Menurut Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.¹⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala

¹⁷ Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 72.

¹⁸ Adami Chazawi, 2007, *Ibid*, Hlm. 73.

¹⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, Hlm. 21.

sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :²⁰

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu :²¹

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku misalnya "keadaan bagi seorang pegawai negeri" keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu :²²

- a. Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan bertentangan dengan hukum.

²⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 193.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 79.

²² Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 98.

- d. Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut sistem KUHPidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dalam buku Schmidt. L, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.²³

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :²⁴

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 78.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 81.

- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kealpaan) yang diperlukan harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak diperlukan. Maka, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHPidana). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHPidana).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda bagi pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70 KUHPidana).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri.

Meskipun ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:²⁵

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Misalnya : Pencurian Pasal 362 KUHPidana.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Delik dolus, adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHPidana).

²⁵ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiiil*, UMM Press, Malang, Hlm.43.

- e. Delik aduan, adalah perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya : Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

B. Tinjauan Umum Pinjam Pakai

Pinjam pakai merupakan perjanjian di mana suatu pihak memberikan barang yang tidak habis karena pemakaian kepada orang lain untuk dipakai secara gratis, dengan syarat pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu tertentu yang disepakati, akan mengembalikannya. Perjanjian pinjam pakai termasuk perjanjian riil, dalam arti lahirnya perjanjian tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak, atau perjanjian konsensual, yang rumusannya terdapat kalimat “mengikatkan diri”, tetapi mengikatkan jika kesepakatan itu diikuti dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian, dalam hal ini adalah penyerahan barang untuk dipakai pihak lain.²⁶

Pinjam pakai menurut Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menyatakan, bahwa “Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya”.²⁷

²⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 178.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 448.

Selanjutnya dalam Pasal 1741 KUHPerdara juga menyatakan, bahwa “pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan”.²⁸

Dari ketentuan diatas, jelaslah bahwa perjanjian pinjam pakai tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan atas barang yang menjadi objek pinjam pakai, sehingga obyek yang dipinjam pakai tetap menjadi milik pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang diberi pinjaman harus menjaganya agar tidak rusak atau musnah serta wajib mengembalikan obyek pinjaman tersebut apabila waktu yang disepakati telah habis.²⁹

Pada prinsipnya, pinjam pakai merupakan perjanjian sepihak yaitu orang yang meminjamkan hanya berkewajiban memberi prestasi saja kepada peminjam berupa hak pinjam pakainya, sedangkan si peminjam tidak berkewajiban memberikan kontraprestasi apapun kepada orang yang meminjamkan. Hal ini seperti telah diuraikan diatas bahwa perjanjian pinjam pakai bersifat cuma-cuma.³⁰

Ketentuan dalam pinjam pakai, peminjam berkewajiban untuk menjaga dan dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Undang-undang mewajibkan bahwa peminjam wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu dengan baik. Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ AZ. Nasution, 1999, *Hukum dan Perlindungan konsumen : Suatu pengantar*, Daya Widya, Jakarta, Hlm. 15.

³⁰ Legal Akses, *Perjanjian Pinjam Pakai*, Dalam <https://www.legalakses.com/perjanjian-pinjam-pakai/comment-page-182/>, Di akses Pada Tanggal 17 Juni 2022 Pukul 15.00 WITA.

peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si peminjam telah menggunakan obyek pinjam pakai, maka biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari si peminjam sendiri.

Dalam pidana pinjam pakai sering di kaitkan dengan praktek peradilan pidana yang berkembang dengan istilah pinjam pakai barang bukti, namun hal ini belum ditemukan secara konkret dasar hukum pinjam pakai barang bukti di dalam KUHPidana. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan untuk menguatkan pembuktian di depan sidang pengadilan serta Penyitaan dan pengambilan barang bukti ini hanya akan bersifat sementara.

Pinjam pakai barang bukti merupakan barang bukti yang disita dalam perkara pidana, milik korban tindak pidana seperti korban pencurian, penipuan dan lain-lain dan akan digunakan dalam rangka pembuktian di depan persidangan dan hanya bersifat sementara.³¹ Ketentuan maksud dari pinjam pakai barang bukti, benda tersebut bukan bermaksud diambil alih atau disita secara permanen, melainkan hanya kebutuhan persidangan perkara. Setelah persidangan perkara telah memiliki putusan hukum, maka barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang memiliki haknya.

³¹ Redaksi Justika, *Dasar Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti*, Dalam <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/dasar-hukum-pinjam-pakai-barang-bukti/>, Di akses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 15.30 WITA.

C. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Istilah barang bukti dalam tindak pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya, pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah dari hasil delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu menjadi barang bukti, atau hasil delik.³²

Sedangkan dalam kamus hukum, yang dimaksud barang bukti adalah “barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan”.³³

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti menurut para ahli sebagaimana berikut ini:

Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah “barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan bukti dalam sidang Pengadilan. Barang ini

³² Andi Hamzah, 1986, *Loc.Cit.*

³³ Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, Hlm. 36.

kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada waktu sidang Pengadilan”.³⁴

Menurut Gerson, barang bukti adalah “barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana”.³⁵

Menurut Simorangkir, barang bukti adalah “benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan”.³⁶

Dalam hal barang atau benda yang merupakan obyek dalam peristiwa tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang dipergunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang atau sebagainya. Sedangkan barang yang terkait dalam

³⁴ Andi Hamzah, 1995, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, Hlm. 254.

³⁵ W. Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradaya Paramita, Jakarta, Hlm. 56.

³⁶ J.C.T. Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 45.

peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah (ada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya).

Secara terminologi barang bukti memang tidak disebutkan secara jelas dalam KUHAP. Kata barang bukti tersebut muncul dalam Pasal 181 KUHAP tentang kewajiban hakim untuk menunjukkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi, serta dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan apa-apa saja yang dapat disita.³⁷

Barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.³⁸

Berdasarkan penafsiran otentik (*Authentieke Interpretatie*) sebagaimana dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa “benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP, yakni Pasal 8 ayat (3) huruf b; Pasal 40; Pasal 45 ayat (2); Pasal 46 ayat (2); Pasal 181 ayat (1); Pasal 194; Pasal 197 ayat (1) huruf (i); Pasal 205 ayat (2) dinamakan sebagai “Barang Bukti” karena berfungsi

³⁷ Akhmad Wiyagus, *Analisa Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti)*, Jurnal Hukum, Vol. I No. 1, November 2016, Hlm. 4.

³⁸ Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHAP*, Cet. 13, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 231.

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.³⁹

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, barang bukti adalah benda sitaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum kedepan persidangan untuk pembuktian perkara pidana yang disidangkan.

Dari pendapat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa barang bukti adalah suatu barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan kemudian barang tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti di persidangan guna untuk menguatkan pembuktian.

2. Jenis-jenis Barang Bukti Yang Dapat Disita

Terhadap benda atau barang apa saja penyitaan dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan peristiwa tindak pidana yang berguna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, yang ditentukan dalam KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

Ayat (1)

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

³⁹ HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, UMM Press, Malang, Hlm. 113.

- b) Benda yang dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalng-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2)

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

2) Pasal 41 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pegirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau dari padanya”.

3) Pasal 43 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara”.

Serta benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah film porno dan uang palsu.⁴⁰

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa yang dipergunakan untuk melakukan delik dikenal dengan nama “delik yang dilakukan” sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:⁴¹

⁴⁰ Maria Prisilia Djapai, 2017, *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No. 7/Sep/2017, Hlm. 37.

⁴¹ *Ibid.*

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut sebagai *instrumenta delicti*).
- b. Benda yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana (disebut sebagai *corpora delicti*).
- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat sebagai bahan untuk pembuktian.
- d. Barang bukan pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli radio, dalam hal ini radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti.

3. Fungsi Barang Bukti

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:⁴²

1. Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
2. Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
3. Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.
4. Pasal 294 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu”.
5. Pasal 298 HIR, yang menyatakan bahwa “Tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu”.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas adalah tidak lain untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal

⁴² HMA Kuffal, 2013, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*, UMM Press, Malang, Hlm. 17.

183 KUHP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu:⁴³

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Sehubungan dengan benda sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian, maka benda tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana,⁴⁴ sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara pidana memiliki fungsi dalam sidang pengadilan yaitu Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP; Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani; dan Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang

⁴³ Ratna Nurul Alfiah, 1989, *Op.Cit.*, Hlm. 16.

⁴⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, Hlm. 230.

sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

4. Hubungan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Jika melihat Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa barang bukti tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti, tetapi keberadaan alat bukti yang ditentukan KUHAP, keberadaannya telah melebihi batas minimum pembuktian, maka keberadaan alat bukti tidak bisa memaksa hakim untuk yakin bahwa terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana. Sehingga peranan barang bukti di depan persidangan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah didalam proses persidangan. Pasal 181 Jo. Pasal 45 KUHAP menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi (yang dianggap relevan) di depan persidangan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
- 2) Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara) maka disamping diperlihatkan pada terdakwa dan atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintai tanggapannya.
- 3) Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangan diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di depan sidang.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 212.

- 4) Jika barang bukti itu begitu banyak atau benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecil saja dari benda-benda tersebut.
- 5) Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka dibuka di depan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diatas.

Barang bukti dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung atau memperkuat keyakinan hakim. Selain itu Pasal 194 ayat (1) KUHAP meyakini bahwa “keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi”.⁴⁶

Menurut Andi Hamzah, bahwa “barang bukti berupa objek materiil jika tidak diidentifikasi oleh saksi. Misalnya saksi mengatakan peluru saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada”.⁴⁷

Jadi, dalam pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diberikan keterangan oleh saksi. Contoh lainnya yaitu barang bukti berupa narkoba atau parang dan pisau yang diajukan sebagai barang bukti. Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi

⁴⁶ HMA Kuffal, 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 352.

⁴⁷ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2 Cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 259.

bahwa narkotika tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban. Dengan demikian, hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.

5. Tanggung Jawab Yuridis Atas Barang Bukti

Tanggung jawab terhadap benda sitaan atau barang bukti pada Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (selanjutnya disingkat RUPBASAN), dan pada tingkat pemeriksaan (Penyidikan dan Penyelidikan, Penuntutan, dan Perdailan) yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Benda Sitaan atau Barang Bukti Pada RUPBASAN

Ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan atau yang disebut juga barang bukti, diatur dalam Pasal 44 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pada ketentuan Pasal 44 KUHAP, selanjutnya diatur dan dijabarkan dalam Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 ayat

(1) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa “dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim”.

Selanjutnya dalam ayat (2) dari Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa “dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin disimpan dalam RUPBASAN maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam RUPBASAN adalah seperti antara lain kapal laut”.⁴⁸

Pejabat RUPBASAN harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, yakni:⁴⁹

- (1) Penempatan benda sitaan negara dimaksud dalam ayat (1) harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya (ayat 2).
- (2) Penempatan benda sitaan negara harus berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan (ayat 3).
- (3) Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya dan lain-lain yang dianggap perlu (ayat 4).

⁴⁸ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Op.Cit.*, Hlm. 105-106.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 106-107.

- (4) Dalam hal benda sitaan negara dimaksud ayat (2) tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut (ayat 5).
- (5) Dalam hal pemberian kuasa dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP (ayat 6).

RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan atau barang bukti ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala RUPBASAN. Akan tetapi hingga saat ini, RUPBASAN yang merupakan cita-cita hukum dari KUHAP melalui perumusan Pasal 44 KUHAP belum dapat diwujudkan. Sehingga dalam praktik hukum sampai saat ini penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan/barang bukti masih dilaksanakan berdasarkan Penjelasan dari Pasal 44 KUHAP, yaitu oleh instansi Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan.⁵⁰

2. Tanggung Jawab Benda Sitaan atau Barang Bukti Pada Tingkat Pemeriksaan (Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang telah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab terhadap benda sitaan atau barang bukti berada pada pejabat di tiap tingkat

⁵⁰ HMA Kuffal, 2013, *Op.Cit*, Hlm. 123-124.

pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983, yang akan diuraikan secara singkat mengenai tanggung jawab terhadap benda sitaan atau barang bukti pada tiap tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dalam tahap penyidikan berada pada pejabat penyidik. Setelah barang disita, kemudian Kepala Kepolisian yang menangani perkaranya akan menunjuk seorang Anggota Kepolisian/Penyidik untuk mengurus barang sitaan, termasuk kegiatan registrasi dan menyimpan barang sitaan demi keperluan penyelidikan dan penyidikan. Bilamana proses penyelidikan telah selesai dan dihentikan karena tidak cukup bukti, maka barang sitaan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya sesuai keadaan semula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP mengatur bahwa “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Pada penyerahan tersebut didahului dengan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dengan disertai surat pengantar”.

Pada saat tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum, maka Jaksa mencocokkan identitas Tersangka yang dihadapkan kepadanya dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu juga barang bukti, Jaksa mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum dalam daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut dengan disaksikan oleh Penyidik dan Tersangka dan kemudian langsung menanyakan kepada tersangka apakah benar bahwa benda tersebut tersangkut dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.⁵¹

b. Tahap Penuntutan

Setelah proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dianggap cukup, maka terdakwa, berkas beserta barang bukti atau benda sitaan diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Bersamaan dengan itu pula tanggung jawab yuridis atas benda sitaan beralih kepada pihak Penuntut Umum.

Pengalihan barang bukti dari pihak Penyidik kepada Penuntut Umum tidak berarti tanggung jawab penanganan atas barang bukti secara fisik turut beralih. Sehingga dapat terjadi pada saat tanggung jawab sudah berada di Penuntut Umum, namun barang sitaan masih ada di gudang barang

⁵¹ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Op.Cit.*, Hlm. 139.

bukti di kantor Kepolisian yang sebelumnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atau masih terdapat di RUPBASAN. Barang sitaan juga dapat disimpan pada ruang khusus atau tempat yang ditunjuk khusus oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkara.

Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan untuk menangani suatu perkara pidana, tentunya sama dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri pada daerah hukum yang sama. Apabila pemeriksaan terhadap Tersangka atau yang dipersangkakan tidak termasuk kewenangan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, tetapi kewenangan Kejaksaan Negeri daerah hukum yang lain atau Instansi lain, misalnya merupakan perkara koneksitas, maka berkas pemeriksaan atas nama Tersangka, surat-surat, barang buktinya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri atau Instansi yang mempunyai kewenangan menangani perkara tersebut.⁵²

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri meliputi pula bukti sesuai yang tercantum dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara. Setelah menerima surat pelimpahan perkara dan

⁵² *Ibid.*, Hlm. 150.

berpendapat bahwa ia berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka sejak saat itu tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Sedangkan tanggung jawab fisik atas benda sitaan ada pada RUPBASAN, tempat di mana benda/barang itu disimpan.⁵³

Dalam hal suatu perkara Tersangka/Terdakwa tidak ditahan, maka peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan untuk tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan dan dari tingkat penuntutan kepada Pengadilan Negeri dapat berpatokan pada peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara. Sedangkan peralihan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi dapat berpedoman pada Pasal 238 ayat (2) KUHAP dan peralihan dari Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung dapat berpedoman pada Pasal 253 ayat (4) KUHAP.⁵⁴

6. Peran Barang Bukti Dalam Peradilan Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu Kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 171.

⁵⁴ HMA Kuffal, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 127.

⁵⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 227.

Terdapat suatu perbedaan yang spesifik antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Disamping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formil.⁵⁶

Dalam proses peradilan pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan hal itu terkait dengan hak asasi manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan "Penyitaan", yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik. Penyitaan sebagai bentuk upaya

⁵⁶ Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2.

paksa harus memerlukan ijin dari pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.⁵⁷

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila kerana alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa “Negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan

⁵⁷ Marcelino Imanuel Makalew, *Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana*, Lex Privatum, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. IX, Nomor 8 Juli 2021, Hlm. 105-106.

kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas”.⁵⁸

Sistem negatif adalah “suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim”.⁵⁹ Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang adalah:⁶⁰

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam Undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara materil barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.⁶¹

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum.⁶²

⁵⁸ R. Soesilo, 1985, *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan (menurut KUHAP)*, Politeia, Bogor, Hlm. 7.

⁵⁹ Munir Fuady, 2020, *Loc.Cit.*

⁶⁰ R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 10.

⁶¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 100.

⁶² Ratna Nurul Afiah, 1989, *Op.Cit.*, Hlm. 17.

Berdasarkan uraian diatas, demi menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam proses pembuktian di persidangan, barang bukti akan dijadikan dasar atau acuan aparat penegak hukum.⁶³

Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.⁶⁴

D. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formil”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiil”. Adapun yang dimaksud dengan “hukum pidana materiil” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam KUHPidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana atau aturan tentang ppidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHP,

⁶³ Chaerul Amir, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm. 130.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 19.

mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁶⁵

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-pradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.⁶⁶

Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi hukum acara pidana menurut para sarjana, diantaranya adalah:

Menurut R. Soesilo, bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur, sebagai berikut:⁶⁷

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.

⁶⁵ R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3.

⁶⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 3.

⁶⁷ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Poelita, Bogor, Hlm. 3.

- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, mengemukakan bahwa “hukum acara pidana yaitu hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil”.⁶⁸

Menurut Soesilo Yuwono, bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:⁶⁹

- 1) Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- 2) Tata cara dari suatu proses pidana:
 - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta
 - d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana diatas pada hakekatnya mempunyai paham yang sama mengenai pengertian hukum acara pidana yakni sebagai ketentuan-ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana yang

⁶⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op.Cit.*, Hlm. 78.

⁶⁹ Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, Hlm. 5.

mana subjek dari hukum acara pidana ialah masyarakat dalam arti luas, para penegak hukum serta pihak-pihak atau orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung didalamnya.

2. Fungsi Dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Setiap peraturan perundang-undang yang di buat mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut, ada dua kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu kepentingan umum, dan kepentingan orang yang dituntut.⁷⁰

Menurut Bambang Poernomo, bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, yaitu:⁷¹

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 3) Malaksanakan keputusan secara adil.

Selain fungsi hukum acara pidana, dapat dikemukakan tujuan daripada hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, bahwa Tujuan dari hukum acara pidana adalah:⁷²

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-

⁷⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 6.

⁷¹ Bambang Poernomo, 1998, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 29.

⁷² Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 8.

- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;
 3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut, telah menyatukan antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana, namun seharusnya tujuan hukum acara pidana dari segi teoritis diparalelkan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu untuk mencapai "kedamaian" dalam masyarakat, Selanjutnya tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum.⁷³

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, yang merumuskan tujuan KUHAP, juga dalam Konsideran huruf c KUHAP yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yaitu Bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana ialah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya

⁷³ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.⁷⁴

Berdasarkan bunyi konsideran huruf c KUHAP di atas, maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP, sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap, sebagai berikut:⁷⁵

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:
 - a. meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing;
 - b. peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum;
 - c. pejabat penegak hukum yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu:
 - a. menegakkan hukum berlandaskan sumber Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
 - b. menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
 - c. agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.

⁷⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 9.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Kartini, Jakarta, Hlm. 62.

4. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya.
5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

Selain dalam Pedoman Pelaksanaan dan Konsideran KUHAP, beberapa pendapat dapat para Sarjana dikemukakan tentang tujuan hukum acara pidana, sebagai berikut:

Menurut R. Soesilo, bahwa "tujuan daripada hukum acara pidana, adalah sebagai berikut pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hat-hal yang sungguh-sungguh terjadi". Lanjut dikemukakan bahwa "Dalam mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti daktiloskop, ilmu dokter kehakiman, fotografi dan lain sebagainya, agar supaya jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang".⁷⁶

Menurut Soedjono D, secara tegas menyatakan tentang tujuan hukum acara pidana yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁷⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, Hlm. 19.

Pidana, dibuat antara lain dengan dasar pertimbangan dan tujuannya, adalah:⁷⁷

1. Menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara;
3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945;
4. Perlu dicabutnya semua ketentuan undang-undang tentang hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;
5. Dan perlunya mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum juga sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan ada habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan tetap saja dan tetap melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Landasan asas diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum,

⁷⁷ Soedjono D, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, Hlm. 7.

asas-asas hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana.⁷⁸

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam KUHAP, antara lain:⁷⁹

- (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (3) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (4) Asas perintah tertulis dari pejabat berwenang oleh undang-undang, dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).
- (5) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (6) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitas atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in personal*) (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (7) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*) (Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).
- (8) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (9) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya.
- (10) Asas hadirnya terdakwa dalam persidangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (11) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

⁷⁸ Salinah, *Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, LEGALITE, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016M/1437H, Hlm. 64.

⁷⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 14.

- (12) Asas pembacaan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- (13) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).
- (14) Asas putusan harus disertai alasan-alasan yang memuat alasan dan dasar putusan tersebut, serta memuat pula pasal tertentu dan aturan perundang-undangan (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (15) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- (16) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (17) Asas pengawasan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam KUHAP, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:⁸⁰

- (1) Asas *Oportunitas* dalam penuntutan.
- (2) Asas Kejaksanaan sebagai penuntut umum dan Polisi sebagai penyidik.
- (3) Asas praperadilan.
- (4) Asas pemeriksaan secara langsung.
- (5) Asas personalitas aktif dan personalitas pasif.

E. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, adanya pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, Hlm. 16.

⁸¹ Lutvhi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, Hlm. 40.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.⁸²

Menurut Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa “perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁸³ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁸⁴

Philipus M. Hadjon, membagi perlindungan hukum atas 2 (dua), yaitu “perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa”.⁸⁵

⁸² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 1.

⁸³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm. 54.

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, Hlm. 2.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dilandasi oleh teori-teori yang dijelaskan sebelumnya, yang digunakan dalam pengkajian permasalahan, maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori.

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar, memiliki 2 (dua) variabel bebas (*independent variable*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah.

Pada variabel pertama adalah pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti perkara pidana, variable ini memiliki 3 (tiga) indikator yakni prosedur pinjam pakai barang bukti perkara pidana, status hukum barang bukti yang dipinjam pakai, dan praktik pinjam pakai barang bukti perkara pidana.


Pada variabel kedua yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar, variable ini memiliki 2 (dua) indikator yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Variable ini berkaitan dengan variable pertama, prosedur pinjam pakai

barang bukti perkara pidana, status hukum barang bukti, dan praktik pinjam pakai barang bukti perkara pidana, yang mana pinjam pakai tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar.

variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Kota Makassar.

2. Bagan Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual Frame Work)



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
2. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang bukti untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.
3. Barang bukti adalah benda yang dapat dijadikan sebagai bukti dan digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.
4. Perkara adalah masalah atau persoalan yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat tuntutan hak atau kepentingan memerlukan penyelesaian.
5. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam

tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

6. Prosedur adalah perintah yang menunjukkan bagaimana melakukan atau menyiapkan sesuatu dan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
7. Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan berupa aturan yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan.
8. Praktik adalah suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*behavior*).
9. Status hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat, mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.
10. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
11. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

12. Perlindungan hukum represif adalah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.